

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- animbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan beberapa perangkat daerah di lingkungan Kelurahan Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
- b. bahwa agar tercapai maksud tersebut diatas, perlu ditinjau dan disempurnakan lagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan ;
- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262));
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 15, tambahan lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan

DÉWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretariats Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Kepala kecamatan adalah disebut Camat;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan;
9. Kepala Kelurahan adalah disebut Lurah;
10. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah serta menetapkan susunan organisasinya.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Padang Utara terdiri dari :
 1. Kelurahan Air Tawar Timur
 2. Kelurahan Air Tawar Barat
 3. Kelurahan Ulak Karang Utara
 4. Kelurahan Ulak Karang Selatan
 5. Kelurahan Lolong Belanti
 6. Kelurahan Alai Parak Kopi
 7. Kelurahan Gunung Pangilun
 - b. Kecamatan Padang Selatan terdiri dari :
 1. Kelurahan Belakang Pondok
 2. Kelurahan Alang Laweh
 3. Kelurahan Ranah Parak Rumbio
 4. Kelurahan Pasa Gadang
 5. Kelurahan Batang Arau
 6. Kelurahan Seberang Palinggam
 7. Kelurahan Seberang Padang
 8. Kelurahan Mata Air
 9. Kelurahan Rawang
 10. Kelurahan Teluk Bayur
 11. Kelurahan Air Manis
 12. Kelurahan Bukit Gado-Gado
 - c. Kecamatan Padang Timur terdiri dari:
 1. Kelurahan Sawahan
 2. Kelurahan Jati Baru
 3. Kelurahan Jati
 4. Kelurahan Sawahan Timur
 5. Kelurahan Simpang Haru
 6. Kelurahan Kubu Marapalam
 7. Kelurahan Andalas
 8. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
 9. Kelurahan Parak Gadang Timur
 10. Kelurahan Ganting Parak Gadang

d. Kecamatan Padang Barat terdiri dari :

1. Kelurahan Flamboyan Baru
2. Kelurahan Rimbo Kaluang
3. Kelurahan Ujung Gurun
4. Kelurahan Purus
5. Kelurahan Padang Pasir
6. Kelurahan Olo
7. Kelurahan Kampung Jawa
8. Kelurahan Belakang Tangsi
9. Kelurahan Kampung Pondok
10. Kelurahan Berok Nipah

e. Kecamatan Koto Tengah terdiri dari :

1. Kelurahan Balai Gadang
2. Kelurahan Lubuk Minturun
3. Kelurahan Aie Pacah
4. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
5. Kelurahan Koto Panjang Iku Koto
6. Kelurahan Koto Pulai
7. Kelurahan Batipuh Panjang
8. Kelurahan Padang Sarai
9. Kelurahan Lubuk Buaya
10. Kelurahan Bungo Pasang
11. Kelurahan Parupuk Tabing
12. Kelurahan Pasie Nan Tigo
13. Kelurahan Batang Kabung Ganting

f. Kecamatan Nanggalo terdiri dari :

1. Kelurahan Surau Gadang
2. Kelurahan Kampung Olo
3. Kelurahan Kurao Pagang
4. Kelurahan Gurun Laweh
5. Kelurahan Tabiang Banda Gadang
6. Kelurahan Kampung Lapai

g. Kecamatan Kuranji terdiri dari :

1. Kelurahan Pasar Ambacang
2. Kelurahan Anduring
3. Kelurahan Lubuk Lintah
4. Kelurahan Ampang

5. Kelurahan Kalumbuk
 6. Kelurahan Korong Gadang
 7. Kelurahan Kuranji
 8. Kelurahan Gunung Sarik
 9. Kelurahan Sungai Sapih
- h. Kecamatan Pauh terdiri dari :
1. Kelurahan Limau Manis
 2. Kelurahan Koto Lua
 3. Kelurahan Limau Manis Selatan
 4. Kelurahan Cupak Tengah
 5. Kelurahan Piai Tengah
 6. Kelurahan Pisang
 7. Kelurahan Binuang Kampung Dalam
 8. Kelurahan Kapalo Koto
 9. Kelurahan Lambung Bukit
- i. Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari :
1. Kelurahan Indarung
 2. Kelurahan Padang Besi
 3. Kelurahan Batu Gadang
 4. Kelurahan Banda Buek
 5. Kelurahan Koto Lalang
 6. Kelurahan Baringin
 7. Kelurahan Tarantang
- j. Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari :
1. Kelurahan Cengkeh Nan XX
 2. Kelurahan Kampung Baru Nan XX
 3. Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX
 4. Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh Nan XX
 5. Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX
 6. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX
 7. Kelurahan Gurun Laweh Nan XX
 8. Kelurahan Koto Baru Nan XX
 9. Kelurahan Banuaran Nan XX
 10. Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX
 11. Kelurahan Batung Taba Nan XX
 12. Kelurahan Kampung Jua Nan XX
 13. Kelurahan Pagambiran, Ampalu Nan XX

14. Kelurahan Pampangan Nan XX
 15. Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Kelurahan Gates) Nan XX
- k. Kecamatan Bungus Teluk Kabung terdiri dari:

1. Kelurahan Bungus Timur
2. Kelurahan Bungus Barat
3. Kelurahan Bungus Selatan
4. Kelurahan Teluk Kabung Utara
5. Kelurahan Teluk Kabung Tengah
6. Kelurahan Teluk Kabung Selatan

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kelurahan.
- (2) Dalam hal-hal khusus, Lurah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab di bidang pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Camat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretaris Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Perizinan dan Pelayanan Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 8

(1) Lurah adalah jabatan eselon IV.a.

(2) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan adalah jabatan eselon IV.b

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 9

Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 10

(1) Dilingkungan Kelurahan dapat ditempatkan PNS dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Lurah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Lurah.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan Keuangan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 13

Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Kelurahan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai efektif berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .
- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2004


WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2004


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I, Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 25

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN **LAMPIRAN** **: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**
NOMOR 16 TAHUN 2004
TANGGAL 9 JULI 2004



WALIKOTA PADANG
[Signature]
FAUZI BAHAR